KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
Jalan Tajoin Tuan, Kelurahan Naimata, Kupang – NTT – 85112,
Situs Web: www.iaknkupang.ac.id E-Mail: staknkupang@kemenag.go.id

BERITA ACARA
PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN KRISTEN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) KUPANG
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN (SMTK) BENFOMENI KAPAN

Nomor : **68/Ikn.01/IV/HM.01/04/2026**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tujuh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (07-04-2026), bertempat di Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Benfomeni Kapan, Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang dengan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Benfomeni Kapan.

Adapun dokumen Perjanjian Kerjasama terlampir
Demikian Berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

TTS, 07 April 2026

PIHAK PERTAMA, **Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen** **Institut Agama Kristen Negeri Kupang**	**PIHAK KEDUA,** **Kepala Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Benfomeni Kapan**
Liliya F.K. Wetangterah, Ph.D.	**Markus Oematan, S.Th.,M.Pd**

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRITEN NEGERI KUPANG
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN (SMTK) BENFOMENI KAPAN

NOMOR : 67/Ikn.01/IV/HM.01/04/2026
NOMOR :

TENTANG
TENTANG PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Dalam rangka pengembangan kegiatan antara kedua belah pihak, maka dibuat Perjanjian Kerja Sama antara :

1. **Liliya F.K. Wetangterah, Ph.D.** : Dekan Fakultan Ilmu Sosial Keagamaan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Kristen Negeri Kupang, yang berkedudukan di Jalan Tajoin Tuan, Sungkaen, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang selanjutnya dalam perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;** dan
2. **Markus Oematan, S.Th.,M.Pd** : Kepala Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Benfomeni Kapan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Selanjutnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

a. bahwa Pihak Pertama adalah **Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang** yang bergerak dalam bidang pendidikan Kristen;
b. bahwa Pihak Kedua adalah Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Benfomeni Kapan yang bergerak dalam bidang pendidikan;
c. bahwa Para Pihak saling mendukung untuk melaksanakan Pengembangan Kegiatan Akademis

Para Pihak bersepakat untuk membentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penelitian, Publikasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut dengan "Perjanjian" dengan ketentuan berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk memberi dasar dalam memanfaatkan kemampuan masing-masing PIHAK untuk melaksanakan ruang lingkup kerja sama sebagai bentuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Publikasi yang ada di lingkup Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang dan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Benfomeni Kapan
2. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi di lingkup Institut Agama Kristen Negeri Kupang dan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Benfomeni Kapan

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

PIHAK PERTAMA berhak memperoleh dukungan dari PIHAK KEDUA untuk seluruh kegiatan Penelitian, Publikasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kegiatan Penelitian, Publikasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia kepada PIHAK KEDUA, paling lambar 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

PIHAK KEDUA berhak mendapatkan dukungan dari PIHAK PERTAMA untuk mendukung kegiatan Penelitian, Publikasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan Penelitian, Publikasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Perjanjian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Benfomeni Kapan, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur;

(2) Pelaksanaan dari Perjanjian ini dicatatkan dalam berita acara atau *Implementation Arrangement* (IA).

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya untuk pelaksanaan kegiatan Perjanjian ini dibebankan masing-masing pihak dan sumber-sumber lain yang sah, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai program dan rencana kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 4 tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 6;

(2) Apabila Perjanjian ini berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) minggu sebelumnya.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA

(1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;

(2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;

(3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

Pasal 9

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:
Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen
Institut Agama Kristen Negeri Kupang
Jalan Tajoin Tuan, Sungkaen, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
U.p. : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen
Telepon : (0380)824911
E-mail : staknkupang@kemenag.go.id

PIHAK KEDUA :
Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Benfomeni Kapan
Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal Tujuh April 2026, dua ribu dua puluh enam (07-04-2026) dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA, **Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen** **Institut Agama Kristen Negeri Kupang**	**PIHAK KEDUA,** **Kepala Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Benfomeni Kapan**
Liliya F.K. Wetangterah, Ph.D.	**Markus Oematan, S.Th.,M.Pd**